

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN
PERDATA INTERNASIONAL ANTARA
INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Devie*
PT Usaha Dagang Niaga

Abstract

Business cooperation between 2 (two) countries or more generally use written agreements to obtain legal certainty for both parties. They also serve as a manifestation of good faith in establishing business relations. Memorandum of Understanding (MoU) is initially only considered as a preliminary agreement that has no legal force in binding and forcing the parties to fulfill their obligations and it cannot be used as a means of evidence in a court of law. This view is accepted by countries under the Common Law System for example Australia. Differently, countries under the Civil Law System, such as Indonesia has no law specifically governing the Memorandum of Understanding, consequently the MoU has the legal binding force and it can be enforced like any other formal agreement. The study used a normative legal research method. Data was collected through library research by reviewing the laws of Indonesia and Australia. It concluded that a Memorandum of Understanding can be formed by two countries with different legal systems with the aim of creating a binding cooperative relationship and has the power to force both parties to fulfill obligations if there is an agreement between parties to state there is an intention to create legal relations or intention to form a legal relationship under the MoU.

Keywords: Memorandum of Understanding, international private law, Australia, Indonesia

Abstrak

Kerjasama bisnis antara 2 (dua) negara atau lebih umumnya menggunakan perjanjian tertulis untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga berfungsi sebagai wujud itikad baik dalam menjalin hubungan bisnis. Memorandum of Understanding (MoU) pada awalnya hanya dianggap sebagai perjanjian awal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa para pihak untuk memenuhi kewajibannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pandangan ini diterima oleh negara-negara dengan Sistem Hukum Anglo-Saxon misalnya Australia. Sebaliknya, negara-negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, seperti Indonesia tidak memiliki

* Alamat Korespondensi : zhangjhiaa@gmail.com

undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Nota Kesepahaman, akibatnya MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diberlakukan seperti perjanjian formal lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan meninjau hukum Indonesia dan Australia. Disimpulkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) dapat dibuat oleh dua negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang mengikat dan memiliki kekuatan untuk memaksa kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban jika ada kesepakatan antar pihak yang menyatakan bahwa ada niat untuk menjalin hubungan hukum atau niat untuk menjalin hubungan hukum berdasarkan MoU.

Kata kunci: *Memorandum of Understanding*, hukum perdata internasional, Australia, Indonesia.

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk dan berbagai aspek kebudayaan lainnya yang ditandai dengan maraknya hubungan kerja sama dalam bisnis antara perusahaan dari negara satu dengan negara lainnya yang disebut sebagai bisnis internasional terutama pada perusahaan swasta (non-pemerintah) dengan saling berbagi keuntungan (*benefit*) sehingga terjalin atau terciptanya suatu hubungan hukum yang lebih mempunyai kepastian hukum dengan cara mengadakan perjanjian secara tertulis antar perusahaan swasta.

Hubungan kerja sama antar negara yang berbeda baik dalam satu sistem hukum yang sama maupun sistem hukum yang berbeda terutama dalam negara Indonesia sering kali melakukan hubungan hukum dengan negara Australia, hubungan ini kemudian melatar belakangi mengapa Penulis menggunakan judul laporan penelitian ini.

Meskipun terdapat niat dalam menjalin hubungan kerja, wujud kerja sama dalam bisnis antar negara tersebut sering kali dibuat dalam bentuk tidak permanen/sementara, dengan alasan bahwa akan terdapat negosiasi atau apakah suatu perjanjian tersebut dianggap efektif pada masa mendatangnya maupun sebagai pertimbangan dalam kesepakatan, meskipun demikian, perjanjian tertulis tersebut tetap harus dipersiapkan secara teliti dan perlu adanya efisiensi serta efektifitas bagi kedua belah pihak yang terjalin dalam hubungan hukum kerja, sehingga tahapan pembuatan perjanjian sering memakan waktu yang lama dan tidak jarang pula menjadi kendala dalam menjalankan hubungan kerja perusahaan swasta antar negara yang kemudian perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (untuk selanjutnya disebut sebagai “*MoU*”).

MoU pada umumnya digunakan dalam hubungan bisnis yang bersifat privasi/pribadi maupun secara publik/antar pemerintah negara. *MoU* sering dijadikan sebagai tahapan dasar sebelum memasuki perjanjian bisnis yang bersifat permanen/tetap untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian disebut sebagai tahap negosiasi. Menurut negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, Hukum Perjanjian merupakan bagian dari hukum negara yang memiliki kaitan dengan kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, baik para pihak dalam negara maupun antar negara. Secara sederhana, *MoU* dalam negara Indonesia dapat mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHPer”), sehingga suatu perjanjian dalam bentuk *MoU* dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa pihak bersangkutan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana isi dari *MoU* tersebut yang sama dan setara dengan kekuatan hukum perjanjian formal yang terdapat di dalam sistem hukum negara Indonesia, yakni sistem hukum *civil law*.¹

Menurut negara Indonesia, kesepakatan dalam *MoU* lebih memiliki sifat ikatan moral, sehingga *MoU* secara praktis disejajarkan dengan perjanjian pada umumnya didalam negara Indonesia. Ikatan yang terjadi tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki sifat ikatan hukum, dalam kata lain titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, melainkan isi atau materi dari nota kesepahaman atau kesepakatan tersebut.

MoU dibentuk oleh negara dengan sistem hukum *common law*² dan pada umumnya dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian bentuk *MoU* (*non-legally binding*) melainkan hanya dipandang sebatas nota kesepahaman, sehingga *MoU* dalam negara dengan sistem hukum *common law* tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai syarat sahnya dalam suatu perjanjian.

Permasalahan internasional dimana terdapat hubungan kerja sama dalam bisnis antara perusahaan swasta Negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* dan perusahaan swasta Negara Australia yang menganut sistem hukum *common law* berbentuk *Memorandum of Understanding* yang timbul karena hubungan perdata internasional tidak dapat memberikan penjelasan yang komitmen apakah suatu *MoU* yang diciptakan, dibentuk atau dibuat oleh perusahaan swasta antara negara Indonesia dan negara Australia memiliki kekuatan hukum mengikat pihak atau tidak. Penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian hukum dengan judul “Analisis

¹ Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, Jurnal Online Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2, No. 2, tahun 2018, hlm. 425.

² Munir Fuady, “*Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 90.

Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian singkat yang telah dituliskan oleh Penulis pada latar belakang penelitian laporan ini, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis didalam penulisan atau laporan penelitian yang Penulis kaji ini, antara lain:

1. Bagaimana kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di Negara Indonesia dan Negara Australia?
2. Bagaimana cara negara Australia dengan sistem hukum *common law* mengubah kekuatan hukum *Memorandum of Understanding non-legally binding* menjadi *legally binding*?
3. Bagaimana langkah penyelesaian sengketa apabila timbul suatu kasus/sengketa dalam hubungan perdata internasional sehubungan dengan *Memorandum of Understanding* yang telah sah mengikat (*legally binding*) antara Negara Indonesia dengan Negara Australia?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian atau penulisan hukum ini, Penulis melakukan penyusunan dengan mengandalkan berbagai macam metode-metode penulisan serta jenis penelitian hukum normatif sebagai pedoman penulisan ini. Penyelidikan atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan serta konseptual yang ada didalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang berada dikalangan masyarakat pada umumnya terhadap suatu sengketa atau kasus hukum tertentu, dengan cara mengkaji pada penulisan yang didasarkan pada *literature* atau pustaka yang disebut sebagai karya ilmiah maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan bagi suatu sengketa permasalahan atau kasus hukum tertentu.³

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder untuk melakukan pengkajian yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan serta dokumen bahan pustaka/literatur lainnya, dengan ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum tersebut, untuk mencari pemecahan atau jawaban dari suatu permasalahan yang sedang diteliti.

Penulis menggunakan data sekunder yang telah diperoleh dari literatur/pustaka yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer, dimana Penulis menggunakan hasil

³ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

literatur/peraturan UU yang memiliki hubungan dengan permasalahan seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari hukum negara Indonesia, dan Konstitusi Federal Australia, *Australian Law*, *Australian Contract Law* dari hukum negara Australia. Dengan dibantu oleh Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang berupa jurnal, karya ilmiah, sarana elektronika hingga kamus hukum.

Setelah pengumpulan data-data tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisa data, mengolah serta memberikan manfaat sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar Penulis dalam menghubungkan data, fakta serta informasi, sehingga metode analisa data tersebut dilakukan dengan penyajian data yang terdapat melalui keterangan yang diperoleh dari informasi selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalahan tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding*

Menurut hukum internasional dan hukum negara Australia yang menganut sistem hukum *common law*, *MoU* dianggap tidak memiliki sifat mengikat atau *non-legally binding* secara hukum dan dibentuk dengan tujuan untuk mengadakan suatu negosiasi antar pihak serta tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian atau sebagai *enforce* oleh pengadilan. Sesuai dengan hukum kontrak *common law* dalam negara Inggris tepatnya pada *United Kingdom*, apabila terjadi suatu sengketa atau terdapat suatu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan dalam membentuk suatu kontrak yang terbukti sah dan mengikat harus membuktikan 5 (lima) elemen atau unsur, yaitu:

- *Offer* (Penawaran)
- *An Intention to create legal relations* (niat dalam membentuk hubungan hukum)
- *Consideration* (Pertimbangan)
- *Acceptance* (Penerimaan)
- *Mutuality* (Memahami dan menyetujui substansi dasar dan ketentuan kontrak)

Menurut hukum kontrak negara Australia, terdapat cara untuk menyatakan bahwa suatu *MoU* telah dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat serta dapat dijadikan sebagai alat pembuktian oleh pengadilan

atau proses hukum lainnya, cara tersebut adalah dengan memenuhi syarat 6 (enam) elemen atau unsur dasar tercantum dalam isi suatu *MoU*, sedangkan negara dengan sistem hukum *civil law* termasuk hukum negara Indonesia pada umumnya *MoU* dipandang sebagai perjanjian pendahuluan, meski begitu tidak berarti suatu *MoU* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya. Negara Indonesia menekankan prinsip bahwa setiap persetujuan yang dibuat antara negara (baik secara perjanjian formal maupun *MoU*) memiliki daya atau kekuatan mengikat yang sama dan setara dengan perjanjian formal lainnya dan/atau keberlakuan *MoU* bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa (apabila suatu isi dari *MoU* tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara), meskipun negara Indonesia tidak memiliki undang-undang ataupun peraturan khusus yang mengatur tentang *MoU*.

2. Syarat Untuk Mengubah Kekuatan Hukum Dalam *Memorandum of Understanding*

a. Syarat Sah Menurut Negara Indonesia

Sepanjang penyusunan *MoU* itu memenuhi syarat-syarat yang dimuat sebagaimana perjanjian formal lainnya berdasarkan peraturan atau ketentuan yang tertuang atau diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, berikut syarat untuk mengesahkan suatu perjanjian:

- 1) Kesepakatan para pihak, syarat ini menerangkan bahwa tidak adanya unsur pemaksaan dalam suatu perjanjian, bahwa seluruh perjanjian dibentuk dengan kesepakatan atau persetujuan bersama antar pihak yang bersangkutan.
- 2) Kecakapan para pihak, syarat ini mengatur bahwa setiap pihak yang bersangkutan dalam pembuatan/pembentukan perjanjian tertulis ini harus dianggap sebagai subyek hukum.
- 3) Hal atau obyek tertentu, yaitu setiap isi perjanjian terdapat suatu kewajiban atau para pihak bersepakat untuk memberikan sesuatu sebagaimana ditulis didalam perjanjian yang telah disepakati, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 4) Suatu sebab yang halal, isi dari perjanjian tertulis ini diwajibkan untuk memenuhi unsur atau syarat suatu sebab/asal yang halal, isi perjanjian atau para pihak tidak diperbolehkan untuk memperjanjikan sesuatu yang bertentangan atau melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat

memaksa, peraturan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPer.

b. Syarat Sah Menurut Negara Australia

Untuk meyakinkan bahwa suatu *MoU* memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa sebagaimana seperti perjanjian formal pada umumnya, menurut Hukum Kontrak Australia (*Australian Contract Law*) diharuskan suatu *MoU* memenuhi 6 (enam) elemen atau unsur dasar, yaitu:⁴

- 1) *Offer* (Penawaran), pengadilan dalam negara Australia membedakan negosiasi awal dari penawaran hukum formal karena menganggap bahwa negosiasi awal tidak memiliki niat dalam membentuk suatu perjanjian yang mengikat para pihak.
- 2) *Acceptance* (Penerimaan), unsur ini ditujukan kepada suatu penawaran yang telah ditawarkan oleh pihak berwenang sebagai suatu ungkapan bahwa pihak lainnya telah menyetujui, bersepakat terhadap ketentuan-ketentuannya.
- 3) *Consideration* (Pertimbangan), para pihak yang bersangkutan dalam pembentukan harus memiliki sesuatu hal yang dapat mendorong pihak lainnya untuk memasuki perjanjian, dalam UU menyebut pertukaran nilai ini sebagai “pertimbangan”.
- 4) *Mutuality of Obligation* (Mutualitas dari kewajiban), pihak yang bersangkutan harus terikat untuk melakukan kewajiban sebagai kesepakatan dalam isi *MoU* tersebut.
- 5) *Competency and Capacity* (Kompetensi dan kapasitas), para pihak diwajibkan untuk memiliki kapasitas hukum yang lengkap untuk bertanggung jawab atas tugas yang disetujui.
- 6) *A Written Instrument* (Instrumen Tertulis), hampir setiap badan legislatif negara bagian telah memberlakukan suatu badan hukum yang mengidentifikasi jenis-jenis kontrak tertentu yang harus secara tertulis agar dapat ditegakkan.

Dari ketiga hukum yang berbeda antara hukum internasional, hukum negara Australia dan hukum negara Indonesia, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ketiga hukum memiliki satu persamaan yaitu dimana suatu *MoU* dianggap memiliki kekuatan mengikat dan *enforce* oleh pengadilan apabila terdapat instrument tertulis dalam isi *MoU* seperti sanksi, hak dan kewajiban hingga kesepakatan tertulis mengenai *MoU* tersebut

⁴ Academy, “*The Six Elements of Contract Formation*”, contractingacademy.gatech.edu/wp, diunduh tanggal 05 Agustus 2019.

memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak terhadap para pihak yang bersangkutan.

Dalam menentukan bahwa suatu *MoU* memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak bagi para pihak yang bersangkutan didalamnya adalah berdasarkan pilihan para pihak untuk menentukan apakah kesepakatan berbentuk *MoU* terkunci, apakah para pihak telah sepakat bahwa suatu *MoU* tersebut akan mengikat dan memaksa keduanya atau tidak, kesepakatan tersebut kemudian akan dimuat dalam isi *MoU*.

Dari kedua syarat dari negara berbeda untuk mengesahkan suatu perjanjian atau kesepakatan berbentuk *MoU* ini, poin terpentingnya terdapat pada “adanya suatu instrumen tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak yang diberikan kebebasan dalam memilih apakah *MoU* tersebut akan dibentuk untuk mengikat dan memaksa atau tidak”.

Syarat sah suatu *MoU* ini tidak diatur secara khusus dalam hukum atau peraturan tertulis dalam negara Indonesia maupun negara Australia baik dalam hubungan nasional, hubungan publik internasional atau kerjasama antara pemerintah negara satu dan lainnya pada umumnya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum antara dua negara yang bersangkutan, tetapi dalam hubungan perdata nasional maupun internasional para pihak yang bersangkutan sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum.

Hubungan yang terbentuk tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang pasti ini menjadi alasan mengapa negara Indonesia dan Australia membutuhkan pembaharuan hukum terhadap *MoU* terutama dalam hubungan perdata internasional maupun nasional, sehingga Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sangatlah penting untuk diterapkan dalam tujuan dibentuknya artikel ini, dimana teori ini digunakan sebagai pisau analisis terhadap semua rumusan masalah dalam laporan penelitian ini, karena hasil dari laporan ini memfokuskan bahwa diperlukan suatu pembaharuan hukum terutama mengenai *MoU* yang diatur dalam hubungan nasional maupun internasional.

3. Penyelesaian Sengketa Apabila Timbul Suatu Permasalahan

Hukum Perdata Internasional (untuk selanjutnya disebut sebagai “HPI”) memiliki peranan penting sebagai pengatur hubungan hukum bagi dua negara atau lebih yang saling mengikatkan diri kepada lainnya, HPI mengatur kepentingan antara subyek hukum yang sama-sama memiliki kepentingan sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Apabila terjadi suatu sengketa, terdapat suatu proses penyelesaian sengketa dalam HPI melalui pendekatan secara tradisional dimana proses ini dimulai dengan evaluasi terhadap titik taut primer dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan.

Terdapat 2 (dua) jenis titik taut, yaitu yang pertama adalah Titik Taut Primer (kewarganegaraan, bendera kapal/pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum internasional)⁵, yang kedua adalah Titik Taut Sekunder (*lex situs, lex loci actus, lex loci contractus, lex loci solutionis, choice of law*)⁶.

Titik taut ini kemudian ditentukan terlebih dahulu titik taut primer, kemudian diadakan suatu kualifikasi fakta serta kaidah HPI mana dari *lex fori* yang harus digunakan untuk menentukan *lex causae*, kemudian hakim berusaha untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum intern apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara dan barulah pokok perkara dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang.⁷

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan melalui data perjanjian *Memorandum of Understanding* dalam penelitian ini, Penulis dapat memberikan kesimpulan yang berasal dari rumusan masalah laporan ini, yaitu:

1. Negara Indonesia dan negara Australia memiliki sistem hukum yang berbeda dimana negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang tidak memiliki peraturan khusus mengenai *Memorandum of Understanding*, meskipun demikian, apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang dibentuk secara sah dan memenuhi persyaratan akan diberlakukan sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan dalam mengikat sebagaimana ditentukan dalam isi *MoU* tersebut, sedangkan negara Australia selaku penganut sistem hukum *common law* pada umumnya melahirkan *MoU* hanya sebatas negosiasi atau perjanjian awal, tanggapan ini kemudian menjadi kebiasaan masyarakat dan mengubah sudut pandangnya dalam negara yang menganut *common law* untuk menganggap bahwa *MoU* pada umumnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana isi dari *MoU* tersebut, hal ini kemudian melahirkan kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki itikad dalam mengikatkan diri secara hukum.

⁵ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 26-28.

⁶ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁷ Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976, hlm. 94-95.

2. Terdapat suatu cara dalam mengubah alat pra-kontrak suatu *MoU* dalam negara Australia menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dalam mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu dengan memenuhi 6 (enam) elemen atau unsur dasar hukum kontrak negara Australia, dimana salah satunya merupakan unsur terpenting untuk mengubah kekuatan hukum *MoU* tersebut yaitu “*A Written Instrument*” atau instrumen tertulis dalam kesepakatan tersebut yang mengatakan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui bahwa *MoU* tersebut dibentuk untuk memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Apabila terjadi atau timbulnya suatu sengketa/permasalahan dalam hubungan internasional, terdapat cara atau langkah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan tradisional yaitu menentukan titik taut primer dan sekunder untuk mencari suatu fakta atau keadaan yang bersangkutan dengan hubungan tersebut, setelah itu akan diadakan suatu kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang telah dikumpulkan untuk menentukan kaidah Hukum Perdata Internasional dari *lex fori* dan *lex causae*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hartono, Sunaryati, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

ARTIKEL:

- Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Online Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 2, No. 2, tahun 2018.

INTERNET:

- Academy, “*The Six Elements of Contract Formation*”, contractingacademy.gatech.edu/wp. diunduh pada 05 Agustus 2019.